



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838000, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id
Laman: kemenparekraf.go.id



PENGUMUMAN

NOMOR PEM/13/KP/S/2023

TENTANG

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sehubungan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi ASN yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan ketentuan pada pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023; dan
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 653 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2023.

B. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI PPPK KEMENPAREKRAF

Jumlah kebutuhan pegawai PPPK di lingkungan Kemenparekraf sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmen PANRB) Nomor 554 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kebutuhan PPPK Kemenparekraf

NO	KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1.	PPPK Tenaga Teknis	186
2.	PPPK Tenaga Dosen	107
TOTAL		293

C. LOKASI KEBUTUHAN

Jumlah kebutuhan pegawai PPPK di lingkungan Kemenparekraf sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 554 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
2. Inspektorat Utama;
3. Deputi Bidang Kebijakan Strategis;
4. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan;
5. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;

6. Deputi Bidang Industri dan Investasi;
7. Deputi Bidang Pemasaran;
8. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events);
9. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif;
10. Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
11. Politeknik Pariwisata Bali;
12. Politeknik Pariwisata Medan;
13. Politeknik Pariwisata Makassar;
14. Politeknik Pariwisata Palembang; dan
15. Politeknik Pariwisata Lombok.

D. JENIS KEBUTUHAN

1. **Kebutuhan Umum** adalah pelamar yang memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Kebutuhan Khusus**, meliputi:
 - a. **Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)** adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja pada saat mendaftar serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. **Tenaga Non ASN** adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kebutuhan Umum/Khusus bagi Penyandang Disabilitas** adalah pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelamar yang berstatus Eks THK II/Non ASN atau penyandang disabilitas juga diperkenankan melamar di Kebutuhan Umum selama masih memenuhi persyaratan yang berlaku dan bagi yang demikian tidak diberlakukan ketentuan khusus.

E. JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS KEBUTUHAN, ALOKASI KEBUTUHAN, DAN UNIT PENEMPATAN PPPK

Rincian dari 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) kebutuhan jabatan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Dosen yang akan diisi melalui pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran III pengumuman ini.

F. PERSYARATAN UMUM PPPK

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar Pengadaan PPPK Kemenparekraf

1. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan fungsional keterampilan serta 64 (enam puluh empat) tahun untuk jabatan fungsional Dosen.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
8. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dengan ketentuan:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun bagi jabatan pada jenjang Terampil, Ahli Pertama, dan Asisten Ahli;
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor) bagi jabatan pada jenjang Lektor;
 - c. Setiap pelamar pada jabatan fungsional Dosen wajib memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi; dan
 - d. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri; atau

- b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 12. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
- 13. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
- 14. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
- 15. Pelamar pada jenis kebutuhan Khusus Non ASN merupakan pegawai yang sudah bekerja di Kemenparekraf paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada saat pendaftaran, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/terlibat pelanggaran, dan melamar di Kemenparekraf.
- 16. Pelamar yang berstatus penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN dan memenuhi ketentuan tambahan bagi penyandang disabilitas.

Selain ketentuan tersebut diatas, pelamar juga harus memenuhi ketentuan:

- 1. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
- 3. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
- 4. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

G. PERSYARATAN KHUSUS

Jabatan Lektor – Dosen wajib memiliki pengalaman mengajar pada bidang kerja vokasi kepariwisataan minimal 3 (tiga) tahun di perguruan tinggi

H. WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PPPK

- 1. Persyaratan Wajib Tambahan adalah sebagai berikut:
 - a. Jabatan Lektor – Dosen wajib melampirkan minimal 1 (satu) Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (*granted*).
- 2. Sertifikasi Penambahan Nilai Kompetensi Teknis pada Seleksi Kompetensi Teknis Pengadaan PPPK Kemenparekraf TA 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan Ahli Pertama – Analis Kebijakan, sebagai tambahan 25% dari nilai tertinggi kompetensi teknis dapat melampirkan Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- b. Jabatan Ahli Pertama – Analis Pengembangan Kompetensi ASN, sebagai tambahan 25% dari nilai tertinggi kompetensi teknis dapat melampirkan:
 - 1) Sertifikasi Kompetensi KKNi atau Okupasi Manajemen SDM Jenjang 3 pada kemungkinan jabatan yang relevan sesuai peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi; atau
 - 2) Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan Pengelolaan SDM yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan terakreditasi.
- c. Jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sebagai tambahan 25% dari nilai tertinggi kompetensi teknis dapat melampirkan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1.
- d. Jabatan Ahli Pertama – Widyaiswara, sebagai tambahan 25% dari nilai tertinggi kompetensi teknis dapat melampirkan:
 - 1) Sertifikasi Kompetensi KKNi atau Okupasi metodologi pelatihan Jenjang 3 pada kemungkinan jabatan yang relevan sesuai peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
 - 2) Sertifikasi Kompetensi Klaster Metodologi Pelatihan yang mencakup penyusunan program pelatihan dan media pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi; atau
 - 3) Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan Training of Trainer atau metodologi pengajaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan terakreditasi.
- e. Jabatan Asisten Ahli – Dosen, sebagai tambahan 15% dari nilai tertinggi kompetensi teknis dapat melampirkan Sertifikat Pekerti/AA (Applied Approach) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pekerti/AA yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

- f. Jabatan Lektor – Dosen, sebagai tambahan 15% dari nilai tertinggi kompetensi teknis dapat melampirkan Sertifikat Pekerti/AA (Applied Approach) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pekerti/AA yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
3. Bagi Jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih 1 jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai.

I. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR PPPK

Berikut adalah tata cara pendaftaran peserta Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2023:

1. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan melalui laman <https://sscan.bkn.go.id> yang terdiri dari:
 - a. Surat lamaran yang diketik menggunakan Komputer dan ditujukan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, dilengkapi **e-meterai** Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena (Formulir Lamaran pada Lampiran I).
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - c. Ijazah Asli;
 - d. Transkrip Nilai Ijazah Asli;
 - e. Pas foto terbaru (bukan selfie) menggunakan pakaian formal (bukan kaos/T-Shirt) dengan latar belakang warna merah;
 - f. Surat keterangan yang diketik menggunakan komputer yang berisi pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun untuk jabatan pada jenjang Terampil, Ahli Pertama, dan Asisten Ahli atau paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jabatan pada jenjang Lektor (contoh Format pada Lampiran V). **Khusus pelamar yang berasal dari Tenaga Non ASN atau Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) pada Kebutuhan Khusus yang sudah dijelaskan pada butir D.2 di atas maka Surat Keterangan harus ditandatangani minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di unit kerjanya (Format pada Lampiran VI);**
 - g. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik menggunakan komputer, dilengkapi **e-meterai** Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena (Formulir Surat Pernyataan pada Lampiran II);

- h. Penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - 1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya; dan
 - 2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
 - i. Dokumen syarat khusus, wajib dan/atau tambahan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara online melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
 3. Meterai yang digunakan hanya meterai elektronik/e-meterai yang ketentuan penggunaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap 1 (satu) meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen.
 - b. E-meterai yang digunakan hanya e-meterai yang dibeli melalui situs resmi <https://meterai-elektronik.com>.
 - c. Tata cara pembelian dan penggunaan e-meterai dapat dilihat melalui tautan <https://motce.id/tutorialmeterai>.
 - d. Penempatan e-meterai tidak boleh tumpang tindih dengan tandatangan yang dibubuhkan agar tidak mengganggu proses validasi e-meterai.

J. TAHAPAN SELEKSI PPPK

Tahapan Seleksi PPPK meliputi:

1. Seleksi Administrasi
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* yang meliputi ujian:
 - a. Kompetensi Teknis
 - b. Kompetensi Manajerial
 - c. Kompetensi Sosial Kultural
 - d. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas)

K. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PPPK

Tabel 2
Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (Kemenparekraf tidak mengadakan)	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

L. SISTEM KELULUSAN PPPK

1. Seleksi Administrasi

- a. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dengan mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- c. Kelulusan seleksi administrasi akan dimumkan oleh Tim Pengadaan pada laman <https://kemenparekraf.go.id>.
- d. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

2. Seleksi Kompetensi

- a. Seleksi Kompetensi menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- b. Seleksi Kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- c. Peserta pada Kebutuhan Khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
- d. Peserta pada Kebutuhan Umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.
- e. Nilai ambang batas untuk Seleksi Kompetensi Teknis masing-masing Jabatan Fungsional sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
- f. Nilai ambang batas untuk Seleksi Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Dosen sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 653 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Dosen Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Nilai ambang batas keseluruhan Seleksi Kompetensi Teknis yaitu sebesar 248 (dua ratus empat puluh delapan).
 - 2) Nilai ambang batas masing-masing subtes kompetensi teknis dibagi menjadi:
 - a) 30 (tiga puluh) untuk subtes Etika dan Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b) 30 (tiga puluh) untuk subtes Bahas Inggris;
 - c) 30 (tiga puluh) untuk subtes Penalaran dan Pemecahan Masalah; dan
 - d) 66 (enam puluh enam) untuk subtes Dimensi Psikologi.
- g. Nilai ambang batas untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah **117 (seratus tujuh belas)**, sedangkan nilai ambang batas wawancara adalah **24 (dua puluh empat)**;

M. LAIN-LAIN

1. Bagi pelamar penyandang disabilitas dapat memilih opsi “Disabilitas” pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan melakukan pengisian sesuai dengan petunjuk pada aplikasi.
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi.

3. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK akan memverifikasi Kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
4. Tempat pelaksanaan seleksi kompetensi dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan.
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil pengolahan nilai kembali dari BKN. Peserta tersebut dapat dikenakan sanksi tidak boleh mendaftar seleksi PPPK pada periode berikutnya.
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai / tidak benar / menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
8. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di website resmi Kemenparekraf/Baparekraf pada tautan www.kemenparekraf.go.id. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
10. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kemenparekraf tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.
11. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
12. Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan Tindakan penipuan. Kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait

pelaksanaan Pengadaan PPPK Kemenparekraf/Baparekraf. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

13. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.

14. Keputusan Ketua Tim Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun 2022 ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

15. Pengaduan, pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan PPPK Kemenparekraf Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi Whatsapp 0858-1159-8282 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, Pukul 08.00 – 16.00 WIB).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023
a.n Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,



Ni Wayan Giri Adhyani